



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 66 / Pid.B / 2014 / PN.NGR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara-perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : SUGIONO ; -----

Tempat Lahir : Probolinggo ; -----

Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/ 19 Juni 1990 ; -----

Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Br. Pangkung Tanah Kauh, Desa Melaya,
Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana ; -----

Agama : Islam ; -----

Pekerjaan : Petani/Pekebun ; -----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 6 Pebruari 2014 sampai dengan sekarang : -----

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak Terdakwa atas hal tersebut ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor : 66/ Pen.Pid/2014/PN.Ngr, tertanggal 17 April 2014 tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti untuk mengadili perkara ini ; -----

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara No. 66/ Pen.Pid/2014/PN.NGR, tanggal 17 April 2014, tentang Penetapan hari sidang perkara tersebut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat-surat beserta lampiran-lampirannya dalam berkas perkara ini ; -----

Telah mendengar pembacaan dakwaan dari Penuntut Umum ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan pula barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum No. REG. PERKARA : PDM-19/NEGARA/Epp.2/04/2014 tanggal 9 Juni 2014, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa SUGIONO bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 KUHP** dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SUGIONO masing-masing selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit Handphone merk Evercoss T5 warna merh ; -----

Dikembalikan kepada saksi IDA BAGUS MADE ARIANA ; -----

- 1 (satu) buah celana pendek warna hijau tua ; -----
- 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter MX warna merah marun, DK 3255 WZ ;-----
- 1(satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Yupiter MX warna merah marun DK 3255 WZ atas nama NI LUH EKA WERDI ASTITI alamat Dusun Cempaka, Desa Pangyangan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana ;--
- **Dikembalikan kepada terdakwa SUGIONO ; -----**



4. Menetapkan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan (pledoi) Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan atas diri Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi ; -----

Telah mendengar Replik/tanggapan Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 28 Maret 2014, No. Reg.Prk : **PDM - 17 /NEGARA/Epp.2/03/2014** yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 10 April 2014, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut : ----

DAKWAAN ; -----

-----Bahwa terdakwa SUGIONO dan SELAMET (DPO) pada hari Kamis tanggal 19 desember 2013 sekira pukul 08.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember tahun 2013, bertempat di Banjar Yeh Buah, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara *dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum tidak dikehendaki oleh orang yang berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang terdakwa lakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 07.00 Wita dipasar Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana saudara SELAMET (DPO) menghubungi terdakwa untuk dijemput di Pasar Melaya, setelah bertemu dengan SELAMET, timbul niat SELAMET untuk mengambil sepeda motor dan terdakwa menyetujui dan langsung berangkat menuju Banjar Yeh buah, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana dengan mengendarai sepeda motor Yupiter MX warna merah marun nomor Polisi DK-3255WZ milik terdakwa, setelah sampai ditempat terdakwa dan SELAMET (DPO) berhenti dipinggir jalan, setelah itu SELAMET (DPO) langsung masuk kedalam perkarangan rumah yang ada kebunnya milik IDA BAGUS MADE ARIANA yang berada dipinggir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan, sedangkan terdakwa menunggu dipinggir jalan sambil mengawasi situasi apabila ada orang lewat terdakwa akan sms saudara SELAMET (DPO), tidak berapa lama SELAMET (DPO) datang dari arah utara melewati jalan setapak dengan membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion milik IDA BAGUS MADE ARIANA, warna hitam nomor Polisi DK-3234-ZD dengan dituntun, setelah sampai di jalan dusun sepeda motor tersebut dinaiki oleh SELAMET namun tidak dihidupkan, sambil mendekati terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk jalan duluan dan akhirnya terdakwa jalan mendahului dan bertemu dipos kambling yang berada dipinggir jalan jurusan Denpasar-Gilimanuk, tepatnya di Desa Melaya, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana dan pada saat itu SELAMET (DPO) masih membawa sepeda motor yang diambil di Banjar Yeh Buah, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, dituju terdakwa dan SELAMET (DPO) berhasil mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion, warna hitam nomor Polisi DK-3234-ZD dan 1 (satu) buah Handphone merk EVERCROOS T5 warna merah hitam,

- sekira pukul 20.00. Wita SELAMET menelpon terdakwa untuk menjemput di pos kambling tempat sebelumnya terdakwa bertemu dengan SELAMET, Setelah bertemu dengan SELAMET (DPO) terdakwa dikasih uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan menyuruh terdakwa pulang kerumah, pada saat itu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion, warna hitam nomor Polisi DK-3234-ZD yang dibawanya sudah tidak ada, kemudian terdakwa bertanya kepada SELAMET kemana sepeda motor tersebut, dan dijawab sepeda motor tersebut sudah dijual, lalu terdakwa langsung mengantar SELAMET pulang ke Jawa namun terdakwa hanya mengantar sampai di Gilimanuk,
- Atas perbuatan terdakwa dan SELAMET saksi korban IDA BAGUS ARIANA mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)

----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4, KUHP-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut ;-----

1. Saksi **IDA BAGUS MADEARIANA** ;-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013, sekira pukul 09.00 wita, yang bertempat di rumah saksi sendiri Banjar Yeh Buah, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, saksi telah mengetahui 1(satu) unit sepeda motor Vixion warna hitam, DK : 3432 ZD milik saksi yang sebelumnya diparkir didepan dapur telah hilang selain itu juga saksi kehilangan 1(satu) unit Hand Phone Merk Evercoss T5, warna meah hitam;
- Bahwa sebelumnya saksi menyimpan kunci kontak sepeda motor tersebut diatas TV yang berada di kamar tamu rumah saksi sedangkan satu unit Hand Phone tersebut saksi simpan di tempat tidur pas disamping saksi yang saat itu sedang tidur ;-----
- Bahwa setelah saksi mengetahui satu unit sepeda motor dan satu unit Hand Phone miliknya tersebut hilang, saksi langsung mencari ibunya yang saat itu sedang berada dirumah keluarga sebelah rumah saksi, dan sempat menanyakan kepada ibu saksi apakah ada orang yang meminjam sepeda motor miliknya tersebut, ibu saksi menjelaskan kepada saksi tidak ada orang yang meminjam sepeda motor, mengetahui hal tersebut saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mendoyo untuk proses penyidikan lebih lanjut ;-----

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ; -----

2. Saksi **NI NENGAH TARNI** ;-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013, sekira pukul 08.00 wita, saksi pernah melihat dan bertemu dengan saudara Sugiono di pinggir Jalan Dusun disebelah timur rumah saksi, Banjar Yeh Buah, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana yang berjarak sekitar 50 meter disebelah barat rumah korban IDA BAGUS MADE ARIANA ;-----
- Bahwa saksi melihat dan bertemu dengan saudara SUGIONO dipinggir jalan tersebut sendirian sedang berdiri, dan saat itu saksi sempat bertanya kepada saudara Sugiono mencari apa, saudara Sugiono mengatakan kepada saksi untuk membeli gas diwarung, sedangkan saudara Sugiono masih berdiri dipinggir jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, setelah kembali dari warung saudara Sugiono sudah tidak ada ditempat tersebut ;-----

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ; -----

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) bagi dirinya ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013, sekitar pukul 08.30 wita, yang bertempat di Banjar Yeh Buah, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, tersangka bersama dengan saudara Selamat telah mengambil 1(satu) unit Hand Phone merk Evercoos T5, warna merah hitam, dan satu unit sepeda motor Yamaha Vixion, warna hitam, DK 3432 ZD tanpa seijin pemiliknya yaitu IDA BAGUS MADE ARIANA ;-----
- Bahwa tersangka bersama dengan Selamat mengambil satu unit Handpone dan satu unit sepeda motor tersebut dengan cara tersangka bersama dengan Selamat bertemu di pasar Melaya, kemudian berangkat dari pasar Melaya menuju lokasi dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha MX warna merah marun DK 3255 WZ milik terdakwa, setelah sampai di lokasi saudara Selamat masuk kedalam kebun yang bradadipinggir jalan, sedangkan Terdakwa menunggu dipinggir jalan sambil mengawasi situasi tidak berapa lama kemudian Selamat datang dari arah utara melewati jalan kecil dengan membawa satu unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna hitam DK 3432 ZD dengan cara dituntun, setelah sampai di jalan Dusun sepeda motor tersebut dinaiki namun tidak dihidupkan.setelah itu Selamat menyuruh Terdakwa untuk jalan terlebih dahulu kemudian bertemu di pos kambling di daerah Melaya dan saat itu Terdakwa diberikan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh Selamat setelah itu Selamat menyuruh Terdakwa untuk pulang kerumah setelah 2 jam saudara Selamat menelepon Terdakwa untuk menjemput di pos kambling tempat sebelumnya bertemu untuk mengantar pulang sampai di Gilimanuk;-----
- Bahwa setelah Terdakwa bersama Selamat berhasil mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna hitam DK 3432 ZD dan 1 (satu) unit Handpone merk evercrooss T5 warna merah hitam tersebut adapun satu unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna hitam DK 3432 ZD tersebut dijual oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Selamat. Dari penjualan satu unit Sepeda motor tersebut tdiberikan uang oleh Selamat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan satu unit Handpone merk evercrooss T5 warna merah hitam tersebut dibawa oleh Selamat untuk diberikan kepada istrinya yang bernama Ernawati;-----

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut Umum telah pula mengajukan barang-barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) untit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna hitam DK 3432 ZD dan Sepeda Motor Yamaha MX warna merah marun DK 3255 WZ;-----
- 1 (satu) satu unit Handpone merk evercrooss T5 warna merah hitam;-----
- 1(satu) buah celana pendek warna hijau tua;-----

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut diatas telah disita menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan di persidangan saksi maupun Terdakwa telah mengenalinya, oleh karenanya dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun Terdakwa sudah tidak mengajukan hal apapun lagi di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini maka terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat bukti keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya (pasal 184 ayat 1 KUHP) yang terungkap di persidangan, apakah perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagai perbuatan pidana (delik) ataukah tidak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya serta dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013, sekitar pukul 08.30 wita, yang bertempat di Banjar Yeh Buah, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, tersangka bersama dengan saudara Selamat telah mengambil 1(satu) unit Hand Phone merk Evercoos T5, warna merah hitam, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu unit sepeda motor Yamaha Vixion, warna hitam, DK 3432 ZD tanpa seijin pemiliknya yaitu IDA BAGUS MADE ARIANA ;-----

- Bahwa tersangka bersama dengan Selamat mengambil satu unit Handpone dan satu unit sepeda motor tersebut dengan cara tersangka bersama dengan Selamat bertemu di pasar Melaya, kemudian berangkat dari pasar Melaya menuju lokasi dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha MX warna merah marun DK 3255 WZ milik terdakwa, setelah sampai di lokasi saudara Selamat masuk kedalam kebun yang bradadipinggir jalan, sedangkan Terdakwa menunggu dipinggir jalan sambil mengawasi situasi tidak berapa lama kemudian Selamat datang dari arah utara melewati jalan kecil dengan membawa satu unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna hitam DK 3432 ZD dengan cara dituntun, setelah sampai di jalan Dusun sepeda motor tersebut dinaiki namun tidak dihidupkan. setelah itu Selamat menyuruh Terdakwa untuk jalan terlebih dahulu kemudian bertemu di pos kambling di daerah Melaya dan saat itu Terdakwa diberikan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh Selamat setelah itu Selamat menyuruh Terdakwa untuk pulang kerumah setelah 2 jam saudara Selamat menelepon Terdakwa untuk menjemput di pos kambling tempat sebelumnya bertemu untuk mengantar pulang sampai di Gilimanuk;-----
- Bahwa setelah Terdakwa bersama Selamat berhasil mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna hitam DK 3432 ZD dan 1 (satu) unit Handpone merk evercrooss T5 warna merah hitam tersebut adapun satu unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna hitam DK 3432 ZD tersebut dijual oleh Terdakwa Selamat. Dari penjualan satu unit Sepeda motor tersebut tdiberikan uang oleh Selamat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan satu unit Handpone merk evercrooss T5 warna merah hitam tersebut dibawa oleh Selamat untuk diberikan kepada istrinya yang bernama Ernawati;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa tersebut telah terpenuhi dengan adanya fakta-fakta hukum di atas ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Unsur “Barangsiapa” ; -----
2. Unsur “Mengambil barang sesuatu” ; -----



3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ; -----
4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ; -----
5. Unsur “Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ;

Ad. 1 Unsur “Barang siapa” ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seorang bernama Sugiono yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan, dan ternyata telah mengakui bahwa identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi “error in persona”; -----

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang tidak sedang terganggu jiwanya dan mampu bertanggung jawab secara hukum ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ; -----

Ad. 2 Unsur mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut yaitu memindah tempatkan sesuatu barang dari tempat semula ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2014 sekitar pukul 07.00.00 Wita, terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dirumah Ida Bagus Made Ariana yang beralamat di Banjar Yeh Buah, Desa Penyaringan, Kec. Mendoyo, Kab. Jembrana yang dilakukan dengan cara tersangka bersama dengan Selamat bertemu di pasar Melaya, kemudian berangkat dari pasar Melaya menuju lokasi dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha MX warna merah marun DK 3255 WZ milik terdakwa, setelah sampai di lokasi saudara Selamat masuk kedalam kebun yang bradadipinggir jalan, sedangkan Terdakwa menunggu dipinggir jalan sambil mengawasi situasi tidak berapa lama kemudian Selamat dating dari arah utara melewati jalan kecil dengan membawa satu unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna hitam DK 3432 ZD dengan cara dituntun, setelah sampai di jalan Dusun sepeda motor tersebut dinaiki namun tidak dihidupkan.setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selamat menyuruh Terdakwa untuk jalan terlebih dahulu kemudian bertemu di pos kambling di daerah Melaya dan saat itu Terdakwa diberikan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh Selamat setelah itu Selamat menyuruh Terdakwa untuk pulang kerumah setelah 2 jam saudara Selamat menelepon Terdakwa untuk menjemput di pos kambling tempat sebelumnya bertemu untuk mengantar pulang sampai di Gilimanuk ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakim berpendapat bahwa unsure “mengambil barang sesuatu” telah terbukti pada perbuatan terdakwa ; -----

Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut adalah bahwa barang yang memiliki nilai ekonomis atau tertentu lainnya tersebut, seluruhnya atau sebagian merupakan milik atau berada dalam penguasaan yang sah oleh orang lain ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, diketahui bahwa ia Terdakwa telah mengambil 1 (satu) untit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna hitam DK 3432 ZD dan 1 (satu) satu unit Handpone merk evercrooss T5 warna merah hitam dirumah milik saksi korban Ida Bagus Made Ariana yang beralamat di Dusun Yeh Buah, Desa Penyaringan, Kec. Mendoyo, Kab. Jembrana. Oleh karenanya, unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa ; -----

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut, adalah ada niat atau maksud sebagai tujuan untuk memiliki (mempergunakan maupun memfungsikan) sesuatu barang tersebut tanpa ijin atau alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum ; ----

Menimbang, Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2014 sekitar pukul 07.00.00 Wita, terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dirumah Ida Bagus Made Ariana yang beralamat di Banjar Yeh Buah, Desa Penyaringan, Kec. Mendoyo, Kab. Jembrana yang dilakukan dengan cara tersangka bersama dengan Selamat bertemu di pasar Melaya, kemudian berangkat dari pasar Melaya menuju lokasi dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha MX warna merah marun DK 3255 WZ milik terdakwa, setelah sampai di lokasi saudara Selamat masuk kedalam kebun yang bradadipinggir jalan, sedangkan Terdakwa menunggu dipinggir jalan sambil mengawasi situasi tidak berapa lama kemudian Selamat datang dari arah utara melewati jalan kecil dengan membawa satu unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna hitam DK 3432 ZD dengan cara dituntun, setelah sampai di jalan Dusun sepeda motor tersebut dinaiki namun tidak dihidupkan. setelah itu Selamat menyuruh Terdakwa untuk jalan terlebih dahulu kemudian bertemu di pos kambling di daerah Melaya dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Terdakwa diberikan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Oleh karenanya, unsur ini telah terpenuhi pula pada perbuatan Terdakwa ; -----

Ad. 5. “Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan Selamat (DPO). Oleh karenanya, unsur ini telah terpenuhi pula pada perbuatan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal **363 Ayat (1) ke-4** KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan dan para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar pidana yang dilakukan ;-----

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini Majelis Hakim sama sekali tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri Terdakwa, karenanya secara hukum Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan berapa hukuman yang pantas bagi Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, yaitu : -----

Hal-hal Yang Memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan “keamanan” di masyarakat;-----
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian pada korban; -----

Hal-hal Yang Meringankan : -----

- Terdakwa berterus terang di persidangan ;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;-
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata- mata hanya pelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga dengan demikian maka pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa patutlah dipandang tepat dan adil;---

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat penahanan yang sah maka atas masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP Majelis Hakim beralasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ; -----

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUGIONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”; --
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya; -----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menyatakan barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) unit handphone merk evercross T5 warna merah;

Dikembalikan kepada saksi Ida Bagus Made Ariana

 - 1 (satu) buah celana pendek warna hijau tua;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah marun DK 3255 WZ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna merah marun DK 3255 WZ atas nama NILUH EKA WERDI ASTITI alamat Dsn Cempaka Desa Pangyangan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana;

Dikembalikan kepada Terdakwa SUGIONO.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari: **SENIN**, tanggal **23 JUNI 2014** oleh kami : **JOHANIS DAIRO MALO, SH, MH** sebagai Hakim Ketua, **EKO SUPRIYANTO, SH** dan **IRWAN ROSADY, SH**. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari **itu juga** pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas dengan dibantu **GUSTI AGUNG BAGUS MERTA NEGARA** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara dan dihadiri oleh **IVAN PRADITYA PUTRA, SH** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara serta dihadiri pula oleh Terdakwa;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. EKO SUPRIYANTO, SH

JOHANIS DAIRO MALO, SH, MH

2. IRWAN ROSADY, SH

Panitera Pengganti,

GUSTI AGUNG BAGUS MERTA NEGARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)